

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 226-230
e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952745>

Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia

**Nyai Ruhianti¹, Nuri Alpareza², Zahra Nazwa Fakhira³, Dimas Fauzan Abdulah⁴,
Rakan Aufa Hibatullah⁵**

¹²³⁴⁵Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, FEB-Universitas Siliwangi
Email: ^{1*}nyairuhianti123@gmail.com.

Abstrak

Kewajiban dan hak adalah dua hal yang sulit dipisahkan, sehingga sering terjadi konflik karena ketidakseimbangan kewajiban dan hak. Setiap individu di negara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk memperoleh kehidupan yang pantas, namun masih banyak orang yang belum mengalami kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Seluruhnya warga negara berhak atas haknya Sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai rakyat Indonesia. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban harus dimiliki oleh semua warga negara, sehingga mereka dapat menghargai hak miliknya sendiri maupun hak orang lain serta selalu memenuhi kewajibannya. Peneliti mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dalam studi ini.

Kata kunci: Hak warga negara, Kewajiban warga negara, Undang-Undang

Abstract

Rights and obligations are two closely intertwined aspects that often lead to conflicts due to an imbalance between them. Every individual in a country has the authority and responsibility to obtain a decent life, yet there are still many people who haven't experienced happiness in their lives. All citizens are entitled to their rights in accordance with the prevailing regulations in the country. The objective of this journal is to enhance the public's understanding of their rights and obligations as Indonesian citizens. Understanding regarding rights and obligations should be possessed by all citizens so that they can appreciate their own rights as well as the rights of others and always fulfill their obligations. The researcher adopts a qualitative descriptive approach in this study.

Keywords: Citizen rights, Citizen obligations, Law

PENDAHULUAN

Hak-hak sipil adalah semua yang kita dapatkan dan terima, dan pemerintah harus mendukung dan melindunginya. Kita warga negara Indonesia harus bisa menjaga hak kita dan tidak mencampuri hak orang lain. Tugas itu sendiri adalah semua yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Hak dan kewajiban saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kedua aspek ini memiliki pentingnya masing-masing di negara ini. Tugas kita sendiri adalah semua tindakan yang diharapkan dari kita sebagai warga negara Indonesia dan hak kita sendiri adalah semua yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak sipil terkadang kurang dihargai

oleh pemerintah. Faktanya, pemerintah menekankan tanggung jawab kepada warga negara dengan sedikit memperhatikan hak-hak warga negara.

Warga negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap negara, begitu pula sebaliknya negara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap warga negara. Penetapan hak dan tanggung jawab warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peran tradisi budaya Indonesia selalu menjadi konsep tanggung jawab yang kita kenal dibandingkan dengan konsep hak. Hak dan kewajiban harus diatur dengan baik agar tidak muncul ketimpangan.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2007:1), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada tempat-tempat yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi berbagai metode, analisis data bersifat induktif, dan hasil yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini menekankan pentingnya generalisasi.

Perolehan informasi yang diinginkan dengan menggunakan metode kualitatif diawali dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar, yang kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip berpikir yang digunakan dalam penalaran. Tujuan dari metode kualitatif adalah menjelaskan fenomena sekomprensif mungkin dengan mengumpulkan informasi yang detail. Metode ini tergantung pada kedalaman dan detail informasi yang diteliti. Dengan metode ini, kualitas penelitian akan semakin baik jika informasi yang didapatkan semakin mendalam.

PEMBAHASAN

Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang pantas, namun kenyataannya masih terdapat banyak warga negara yang tidak nyaman dengan kehidupannya. Hal ini karena pemerintah dan pejabat tinggi cenderung lebih mementingkan haknya dibandingkan dengan kewajibannya. Namun, berperan sebagai PNS tidak cukup hanya berpangkat. Namun, Anda memiliki kewajiban untuk memikirkan orang lain. Kalau hanya memperbaiki diri sendiri, terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara dan penduduk memiliki hak untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan, menyatakan pendapatnya dengan komunikasi lisan dan tertulis, serta media lainnya, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pejabat harus mengatur hak dan kewajibannya secara seimbang, mengingat memperhatikan rakyat biasa yang kurang mendapat perhatian dan yang belum mendapatkan haknya.

1. Warga Negara

Warga negara merujuk kepada individu-individu yang menetap di suatu negara dan telah diakui oleh sistem hukum negara tersebut sebagai milik negara tersebut. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang secara hukum dijamin sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka.

2. Hak Warga Negara

Hak sipil adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau diperoleh warga negara secara penuh dan bertanggung jawab. Dalam UUD 1945, negara menjamin hak fundamental setiap warga negara. Setiap individu sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa ada diskriminasi. Hak-hak sipil termasuk mis.

1) Hak untuk Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Setiap negara mengakui dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 27(2) Bab X. Namun faktanya, terbatasnya lapangan adanya kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri mengakibatkan banyak warga negara Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Setiap tahun, jumlah WNI yang bekerja di luar negeri terus meningkat

2) Hak dalam Keikutsertaan dalam Upaya Pembelaan Negara

Bela negara adalah semangat dan keberanian yang muncul dari dalam diri warga negara untuk mengorbankan diri demi tanah air, mempertaruhkan harta dan nyawa. Hal ini disebabkan oleh keutuhan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari kesatuan. Upaya individu-individu yang menjadi bagian dari kewarganegaraan Indonesia untuk membela negara didasarkan pada cinta wilayah Indonesia (nusantara) dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, keyakinan pada Pancasila sebagai landasan negara, dan kepatuhan pada Undang-Undang Dasar (1945) sebagai dasar negara Indonesia. Hukum konstitusi negara. Sesuai dengan Bab X, Menurut Pasal 27, Ayat 3, Bab X, setiap individu sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara.

3) Hak Beragama

Hak individu untuk bebas beragama dan memiliki keyakinan adalah hak yang melekat pada setiap orang. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan untuk mengubah agama/tempat tinggal, menjalankan agama/tempat tinggal, serta kebebasan untuk tidak beragama. Hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara adalah kebebasan individu untuk beragama dan memiliki keyakinan.

Negara menjamin setiap warga negara Indonesia kebebasan beragama menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan agama diatur menurut ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk menganut agamanya sendiri dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

4) Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan

Pada dasarnya, pendidikan adalah upaya utama untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan keterampilan dalam suatu sistem organisasi yang seimbang dan dinamis, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta berlangsung sepanjang hidup. Pendidikan merupakan fondasi yang paling penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara. Tanpa pendidikan, negara akan mengalami kemunduran. Suatu negara dianggap maju ketika sistem pendidikan di negara tersebut berkembang dengan pesat dan memadai.

Pada dasarnya, pemerintah memastikan bahwa setiap individu sebagai warga negara Indonesia menerima pendidikan yang berkualitas. Hak-hak pendidikan warga negara tersebut dijamin oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.

5) Hak Mendapat Perlindungan

Hak tersebut merupakan hak yang sangat penting karena setiap individu sebagai warga negara dimanapun ia bertempat tinggal berkewajiban untuk mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dari pemerintah agar merasa nyaman dalam segala bidang kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara.

Hak untuk membela diri termaktub sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan di mata hukum dan perlindungan hukum yang setara.

3. Kewajiban Warga Negara

Kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara Indonesia adalah untuk patuh terhadap hukum dan pemerintah.. Tanggung jawab warga negara tersebut secara

jelas dinyatakan dalam, menurut ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu sebagai warga negara Indonesia memiliki posisi yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Sesuai dengan Pasal 27(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), setiap individu sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertahanan negara, dan pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini untuk membela negara. Selain itu, kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara adalah untuk menghormati hak-hak asasi manusia (HAM). Hal ini sesuai dengan ketentuan menurut ketentuan Pasal 28J Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.

Selain itu, setiap individu sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mengikuti dan tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lain, serta memenuhi syarat-syarat keadilan yang terkait dengan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam pertahanan dan keamanan negara. Menurut ketentuan Pasal 30(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), setiap individu sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembelaan negara dan mengambil langkah-langkah keamanan..

Kesimpulan

Hak diartikan sebagai wewenang, wewenang untuk melakukan sesuatu, hak atas milik atau kepemilikan, dan kekuasaan hukum. Kewajiban dapat dijelaskan sebagai suatu kewajiban atau kewajiban yang harus dipatuhi. Pengetahuan dan pemahaman tentang Hak dan kewajiban ini seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu. Kehidupan bernegara akan lancar, harmonis, dan stabil apabila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan proporsional. Pelanggaran hak sipil dapat terjadi ketika warga negara tidak dapat menggunakan hak hukumnya. Penolakan tugas sipil sebagian besar dapat ditelusuri kembali ke keegoisan yang tinggi dari setiap warga negara.

Saran

Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban ini perlu menjadi perhatian setiap individu sebagai warga negara. Demikian pula pelaksanaan hak dan kewajiban yang berimbang, sehingga hak warga negara tidak dilanggar atau kewajiban warga negara diingkari. Sebaiknya pemerintah dan warga negara dapat meningkatkan komitmennya sehingga dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kita semua mahasiswa harus toleran terhadap hak orang lain dan tidak lupa memenuhi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia

Referensi

CCN Indonesia. 2023. *Mengenal Hak dan Kewajiban Warga Negara Beserta Contohnya*. tersedia di [<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230106163500-569897116/>]

- mengenal-hak-dan kewajiban -warga-negara-beserta contohnya]. diakses pada 08 Mei 2023
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2018. *Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara*. Tersedia di [https://www.kemhan.go.id/poathan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-danperilaku-bela-negara.html]. diakses pada 13 Mei 2023
- Latief, Abdul. Ahmad Al Yakin., dan Herlina. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Takalali Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia
- Lubis, Feri. 2021. *Memahami Hak Beragama dan Berkeyakinan*. tersedia di [https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/21/1950/memahami-hak-beragama-dan-berkeyakinan.html]. diakses pada 13 Mei 2023
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*. tersedia di [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732]. diakses pada 08 Mei 2023
- Rosa, Nikita. 2022. *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Para Ahli*. tersedia di [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/ pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli]. diakses pada 08 Mei 2023
- Setianalaksana, Nana dan Randy Fadillah Gustaman. 2018. *Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Ciamis. Galuh Nurani Publishing House